

Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 ("**Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024**") (**Vide Bukti P-3**). Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Para Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Desember 2024 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2024 yang diberikan kepada :

1. Prof. Yafet Yosafet Wilben Rissy, S.H., M.Si, L.LM, Ph.D.(AFHEA).
2. M. Gamal Resmanto, S.H.
3. Gugum Ridho Putra, S.H., M.H.
4. M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.
5. Dharma Rozali Azhar D, S.H., M.H.
6. Adnial Roemza, S.H., LL.M.
7. Andi Kristian, S.H.
8. Fadhil Muhammad Indrapraja, S.H.
9. Junaidi, S.H.
10. Aldy Syabadillah Akbar, S.H., M.H.
11. Dega Kautsar Pradana, S.H., M.Si (HAN).
12. Bram Perwita Anggadhatama, SH., MH.
13. Danang Purnomo Djakti, SH., MH.
14. Caesar Wauran, SH., MH.
15. Deries Ismail Sani, S.H.
16. Boyed Ratuwalu, SH.
17. Roberto Oktovianus Seba, SH., M.I.H.
18. Desmihardi, S.H., M.H.
19. Raka Gani Pissani, S.H., M.H.
20. Zulham Effendi, S.H., M.H.
21. M. Malik Ibrohim, S.H., M.H.
22. Irfan Maulana Muharam, S.H.
23. M. Iqbal Sumarlan Putra, S.H., M.H.
24. Yolis Suhadi, S.H., M.H.
25. Raihan Hudiana, S.H.
26. Satria Adhitama Sukma, S.H., M.H.
27. Maydika Ramadani, S.H., M.H.
28. Aji Dendy Hadi Manggala, S.H.
29. Agus Shali, S.H., M.H., C.L.A.
30. Dr. Helmi, S.H., M.H.

Semuanya adalah advokat pada Kantor Hukum **IHZA & IHZA LAW FIRM SCBD - BALI OFFICE** yang beralamat di District 8 SCBD Prosperity Tower Lt. 19 F Jl. Senopati Dalam Nomor 8 B, Jakarta 12190, Indonesia, Telp 021-50112006, email: partner@ihzalawfirm.com dan **Kantor Hukum Yafet Rissy Law Office and Partners** yang beralamat di Jl. Cik Ditiro Nomor 53 Menteng selanjutnya disebut sebagai **TIM HUKUM DENDI-ALIF (DEAL)**, yang memilih domisili pada District 8 SCBD Prosperity Tower Lt. 19 F Jl. Senopati Dalam Nomor 8 B, Jakarta 12190, Indonesia, Telp 021-50112006, email: partner@ihzalawfirm.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024 pukul 04.06 WITA ("**Objek Permohonan**") (**Bukti P-1**), yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, beralamat di Jalan Wolter Monginsidi, Timbau, Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Nomor Telepon (0541) 664941, Email: kab_kutaiartanegara@kpu.go.id, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Adapun yang menjadi dasar dan pertimbangan dari pengajuan Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ("**Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016**"), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*".
2. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi sepanjang terkait dengan *objectum litis* (Ambang Batas) yakni *perselisihan penetapan perolehan hasil suara* yang masuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa, diadili, dan diputus diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ("**PMK Nomor 3/2024**"), untuk Kabupaten/Kota diatur sebagai berikut :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

Tabel 1 Ketentuan Ambang Batas

A. PENDASARAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MENUNDA ATAU MENGENYAMPINGKAN KEBERLAKUAN *OBJECTUM LITIS* (AMBANG BATAS) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 158 AYAT (2) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 *JUNCTO* KETENTUAN PASAL 2 PMK NOMOR 3/2024.

3. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara dengan jumlah penduduk 756.788 (tujuh ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara per tanggal 14 November 2024. Berdasarkan jumlah penduduk tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
4. Bahwa sekalipun demikian dalam Permohonan *a quo*, Pemohon tidak mempersoalkan semata-mata perolehan hasil akhir suara sebagaimana termaktub dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024 pukul 04.06 WITA. tetapi terutama juga mempersoalkan ketidakabsahan (ilegalitas) dan sifat melawan hukum dalam penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin sebagaimana termaktub dalam :
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 22 September 2024.

IHZA & IHZA LAW FIRM SCBD - BALI OFFICE

4

- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1132 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 23 September 2024.
5. Bahwa argumentasi di atas didasarkan pada pertimbangan dan kenyataan bahwa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024 pukul 04.06 WITA, merupakan kelanjutan dan *resultante* dari proses penetapan calon sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1132 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 23 September 2024.
6. Bahwa argumentasi utama untuk membuka jalan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Permohonan Pemohon adalah Termohon telah dengan sengaja dan melawan hukum melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yakni "*Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :... n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota*".
7. Bahwa oleh karena proses dan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Nomor Urut 1 yakni Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin **tidak memenuhi syarat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada akhirnya menentukan juga hasil akhir perolehan suara yang terdistribusi pada tiga pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024.
8. Bahwa dengan kata lain, kalau saja Termohon tidak meloloskan dan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni Drs. Edi Damansyah, M.Si.

dan H. Rendi Solihin dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, maka hasil perolehan akhir suara tidak sama dengan hasil pemilihan yang telah ditetapkan Termohon sebagaimana termaktub dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024 pukul 04.06 WITA.

9. Bahwa uraian lebih lanjut dari ilegalitas dan sifat melawan hukum dari Keputusan Termohon yang meloloskan dan menetapkan Pasangan Calon Nomor urut 1 yakni Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 akan dibentangkan lebih detail dalam Pokok Permohonan Pemohon.
10. Bahwa atas uraian di atas, Pemohon berpendapat bahwa Permohonan Pemohon merupakan kasus spesifik (*specific case*) atau kasus konkret (*concrete case*) atau kasus sulit/keras (*hard case*) sehingga *objectum litis* (Ambang Batas) berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 2 PMK Nomor 3/2024 dapat dikesampingkan/ditunda keberlakuannya oleh Mahkamah Konstitusi.
11. Bahwa pengenyampingan ataupun penundaan keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 2 PMK Nomor 3/2024, untuk selanjutnya diperiksa bersama dalam pokok perkara, dalam pandangan Pemohon bisa ditempuh Mahkamah sepanjang Pemohon bisa menjelaskan kaitannya dengan perselisihan suara dan dapat dibuktikan dalam pokok perkara.
12. Bahwa berdasarkan uraian di atas Mahkamah Konstitusi dapat menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 2 PMK Nomor 3/2024 dalam Permohonan Pemohon dan menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pemohon.
13. Bahwa pandangan Pemohon di atas didasarkan pada sikap Mahkamah Konstitusi yang telah dinyatakan dalam setidaknya 5 (lima) Putusan Mahkamah Konstitusi dimana di dalam ke-lima putusan tersebut Mahkamah telah memutuskan mengenyampingkan *objectum litis* (ambang batas) atau selisih suara karena adanya cacat formil/prosedur dimana Calon tidak memenuhi syarat pencalonan yang dilakukan Termohon dengan meloloskan Calon Bupati yang adalah terpidana korupsi dengan ancaman hukumannya di atas lima tahun, meloloskan Calon Bupati yang masih menjalani masa hukuman

(penjara), serta meloloskan Calon Bupati yang merupakan warga negara asing (Amerika Serikat), dan cacat formil lainnya yang terkait dengan penetapan DPT yang tidak logis, serta penerapan pencoblosan yang tidak langsung, yakni :

- i. **PUTUSAN MK NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 19 MARET 2021 (Vide Bukti P-7)** (Kabupaten Nabire) dimana dalam perkara *a quo* dalam amar putusannya Mahkamah memutuskan sebagai berikut :

“5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.
2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan hasil pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang didasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang tidak valid dan tidak logis serta pemungutan suara yang tidak dilakukan dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung, adalah tidak sah;
3. Menyatakan batal demi hukum hasil rekapitulasi yang didasarkan pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 54/PL02.6- Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan pemungutan suara ulang dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung. Untuk selanjutnya hasil pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan oleh Termohon dan diumumkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;
5. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud dilaksanakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan;
6. Memerintahkan kepada KPU RI dan KPU Provinsi Papua untuk melaksanakan supervisi, dan pengawasan yang disupervisi oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Papua, dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Nabire beserta jajarannya;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya khususnya Kepolisian Daerah Papua dan Kepolisian Resor Nabire untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah ini sesuai dengan kewenangannya.

8. *Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya*”.

- ii. **PUTUSAN MK NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 19 MARET 2021 (Vide Bukti P-8)** (Kabupaten Nabire) dimana dalam perkara *a quo* dalam amar putusannya Mahkamah memutuskan sebagai berikut :

“5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi

1. *Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;*
2. *Menyatakan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas tidak beralasan menurut hukum.*

Dalam Pokok Permohonan:

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.*
2. *Menyatakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan pemungutan suara ulang dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung dengan ketentuan merujuk amar putusan perkara Nomor 84/PHP.BUP- XIX/2021.*
3. *Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya*”.

- iii. **PUTUSAN MK NOMOR 132/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 22 MARET 2021 (Vide Bukti P-9)** (Kabupaten Boven Digoel) dimana dalam putusan *a quo* ternyata terbukti bahwa Pihak Pemohon telah menetapkan dan meloloskan Calon Bupati yang telah dipidana penjara atas kasus korupsi, berkekuatan hukum tetap dan ancaman pidana di atas 5 tahun, bahkan belum selesai menjalani masa penjara, dengan amar putusan sebagai berikut :

“5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan:

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
2. *Menyatakan batal berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan IHZA & IHZA LAW FIRM SCBD - BALI OFFICE*

8

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 3 Januari 2021;

3. *Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3- Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 34/PL.02.3- Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 11 Desember 2020;*
4. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel untuk melakukan pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan. Untuk selanjutnya hasil pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan oleh Termohon dan diumumkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;*
5. *Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;*
6. *Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;*
7. *Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Papua dan Kepolisian Resor Kabupaten Boven Digoel untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel sesuai dengan kewenangannya;*
8. *Memerintahkan kepada Tentara Nasional Indonesia beserta jajarannya, khususnya Komando Daerah Militer (Kodam) XVII Cenderawasih untuk membantu pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel sesuai dengan kewenangannya”.*

- iv. **PUTUSAN MK NOMOR 135/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 15 APRIL 2021 (Vide Bukti P-10)** (Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur), dimana dalam perkara a quo dalam amar putusannya Mahkamah memutuskan sebagai berikut :

“5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;*
2. *Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020;*
3. *Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020;*
4. *Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 153/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, sepanjang mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly);*
5. *Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 Januari 2021;*
6. *Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si. dan Yohanis Uly Kale) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ir. Taken Radja Pono, M.Si. dan Herman Hegi Radja Haba, M.Si.);*
7. *Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;*
8. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;*
9. *Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;*
10. *Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kepolisian Resor Kabupaten Sabu Raijua untuk melakukan*

pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua sesuai dengan kewenangannya;

11. *Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya”.*

v. PUTUSAN MK NOMOR 145/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 15 APRIL

2021 (Vide Bukti P-11) (Kabupaten Yalimo) dimana dalam perkara *a quo* dalam amar putusannya Mahkamah memutuskan sebagai berikut :

**“5. AMAR PUTUSAN
Mengadili,**

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;*
2. *Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati Erdi Dabi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Nomor Urut 1 karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020;*
3. *Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU- Kab/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 11 Mei 2021;*
4. *Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 044/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 045/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020;*
5. *Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Lakius Peyon, SST.Par. dan Nahum Mabel, S.H.) sepanjang tetap memenuhi syarat pencalonan, dan membuka kesempatan bagi pasangan calon baru termasuk memberikan kesempatan bagi John W. Wilil sepanjang memenuhi persyaratan;*

6. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang, dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
 7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, dan melaporkan hasil supervisinya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
 8. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
 9. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Papua dan Kepolisian Resor Kabupaten Yalimo untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Yalimo sesuai dengan kewenangannya;
 10. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya”.
14. Bahwa Pemohon selanjutnya mengingatkan bahwa semua putusan Mahkamah Konstitusi berlaku seketika sebagai Undang-Undang (*erga omnes*) sejak dibacakan sehingga Mahkamah Konstitusi dan semua lembaga negara/pemerintah, termasuk Komisi Pemilihan Umum (“KPU”) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (“KPU Daerah”) serta seluruh warga negara wajib taat dan tunduk pada Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud.
15. Dalam konteks seperti ini Mahkamah perlu menjaga kehormatan dan kewibawaannya, menghargai, membela putusannya, serta setia dan terikat pada putusannya yang telah mengenyampingkan dan menunda keberlakuan *objectum litis* (ambang batas) atau selisih perolehan hasil suara (*stare decicis doctrine; case law doctrine, precedent law doctrine; jurisprudence*).
16. Bahwa berdasarkan uraian di atas Mahkamah Konstitusi dapat mengenyampingkan atau menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 2 PMK Nomor 3/2024 dalam Permohonan Pemohon dan menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pemohon.

B. PENDASARAN TEORITIS, ASAS, DAN NORMA HUKUM LAINNYA TERKAIT PENGENYAMPINGAN ATAU PENUNDAAN KEBERLAKUAN 'OBJECTUM LITIS' (AMBANG BATAS) DALAM PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (SUARA).

17. Selain Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengenyampingkan keberlakuan *objectum litis* (ambang batas), dalam Permohonan Pemohon, yang dikategorikan sebagai kasus spesifik atau kasus konkrit atau *concrete case* selanjutnya teori, asas, dan norma hukum dibawah ini dapat diterapkan.
18. Bahwa dalam pandangan Teori Ronald Dworkin mengenai '*hard cases*', yakni kasus-kasus yang sulit dan unik, yang tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan tidak memiliki preseden sebelumnya, diberikan ruang bagi Warga Negara manapun untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya dan hak hukumnya yang telah dilanggar (Ronald Dworkin, 1975, '*Hard Cases*', *Harvard Law Review*, 88 (6) p.1057, 1059 dan Ronald Dworkin, 1967, '*Model of Rules*', *University of Chicago Law Review*, 35 (14), p.23).
19. Bahwa bagi Dworkin, dalam *hard cases*, *arguments of principle* (argumen prinsip) lebih tepat digunakan dibandingkan dengan *arguments of policy* (argumen kebijakan) karena justru dalam argumen prinsiplah sebuah keputusan hakim bisa menjamin kepentingan dan hak individu dan kelompok yang dirugikan (Ronald Dworkin, 1975, '*Hard Cases*', *Harvard Law Review*, 88 (6) p.1057, 1059). Argumen prinsip Dworkin (*Dworkin's argument of principle*) juga bisa dipakai sekaligus untuk menjamin dan mengamankan situasi politik, ekonomi dan sosial yang ideal, serta juga untuk menegakkan nilai luhur konstitusi, hukum, keadilan dan moral yang berkembang dalam masyarakat (Lihat Ronald Dworkin, 1967, '*Model of Rules*', *University of Chicago Law Review*, 35 (14), p.23).
20. Pengenyampingan *objectum litis* (ambang batas) juga dapat didasarkan preseden tersohor yang diakui sebagai salah satu keputusan terbaik Mahkamah Agung Amerika Serikat sepanjang sejarah Amerika yang dimotori oleh Hakim Ketua (*Chief Justice*) John Marshal dalam kasus *Marbury vs Madison* Tahun 1803 dimana dalam perkara ini Mahkamah Agung Amerika Serikat memeriksa perkara berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konstitusi bukan Undang - Undang (karena ketiadaan Undang-Undang) (Davison M. Douglas,

2003, 'The Rhetorical Uses of *Marbury vs Madison*: The Emergence of a "Great Case", *Wake Forest Law Review*, Vol. 38, p. 375).

21. Bahwa demikian juga, jauh sebelumnya pada tahun 1924, Benyamin Cardozo telah menyatakan bahwa dalam hal terjadinya disparitas atau kesenjangan hukum, adalah tugas Hakim untuk mengaturnya dan membuatnya. Cardozo mengatakan '*He legislates only between gaps. He fills the open space in the law. ... [His] action [is] creative. The law which is the resulting product is not found, but made*' (Benyamin N. Cardozo, 1921, *The Nature of The Judicial Process*, Yale University Press, P. 41).
22. Bahwa pendapat yang senada dengan Cardozo sesungguhnya juga disampaikan oleh Justice Oliver Wendel Holmes bahwa "*The life of the law has not been logic: it has been experience*" atau hidupnya hukum bukan karena logika tetapi pengalaman (O.W. Holmes, *The: Common Law* 1 (1881) in Hans A. Linde, 1976. '*Due Process of Lawmaking*', *Nebraska Law Review* 55 (2), p. 197).
23. Bahwa selain pendapat Para Ahli dan teori-teori di atas, pengenyampingan *objectum litis* dapat didasarkan juga pada asas (*maxim*) *Ius Curia Novit/Curia Novit Jus*, dimana hakim dianggap mengetahui dan memahami hukum sehingga hakim yang berwenang menentukan hukum objektif mana yang harus diterapkan (*toepassing*) sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan hukum pihak-pihak yang berperkara dalam *konkreto*.
24. Bahwa asas lain yang dapat diterapkan adalah Prinsip (asas) atau *maxim nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*, dimana "*tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain*" (**vide Putusan MK Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, Pertimbangan Hukum pada paragraf [3.27.] halaman 129-130) (Vide Bukti P-12).**
25. Bahwa selanjutnya pintu masuk norma hukum yang perlu dipertimbangkan untuk mengenyampingkan *objectum litis* (ambang batas) dalam perkara perselisihan hasil suara ialah ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*" dan Pasal 5 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: "*Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*".

26. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pemohon yakni perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

27. Bahwa uraian dalam nomor 1 s.d. 25 di atas dipakai juga dalam uraian dalam kedudukan hukum Pemohon. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 PMK Nomor 3/2024 menyatakan bahwa, "*Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilihan adalah :*

- a) *pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b) ***pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;***
- c) *pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
- d) *pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon*'.

27. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 yang ditetapkan sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 (*Vide **Bukti P-3***).

28. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 yang ditetapkan sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 (*Vide **Bukti P-3***).

29. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan :

"Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan : c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu

IHZA & IHZA LAW FIRM SCBD - BALI OFFICE

15

persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota'.

Namun, jika mencermati semangat dari PMK Nomor 3/2024 yang tidak mencantumkan lagi secara rigid mengenai syarat persentase atau ambang batas pengajuan Permohonan Sengketa Hasil Pilkada, maka sesungguhnya Mahkamah Konstitusi memiliki kehendak untuk memeriksa secara kasuistis dan mempertimbangkan untuk menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

30. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

Tabel 2 Ambang Batas

31. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 dengan jumlah penduduk 756.788 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sebesar 1% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
32. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar 377.765 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak

IHZA & IHZA LAW FIRM SCBD - BALI OFFICE

16

1% x 337.765 suara (total suara sah) = 3.378 suara. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebesar 175.976 suara.

33. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut di atas dikarenakan terdapat pelanggaran berupa tidak terpenuhinya Persyaratan Calon Kepala Daerah, yang akan Pemohon uraikan secara lengkap di dalam Pokok Permohonan.

34. Bahwa Pemohon menyadari selisih antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 lebih dari ambang batas maksimal, akan tetapi jika ditinjau dari beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang secara kasuistis, maka akan ditemukan Mahkamah Konstitusi dapat menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut :

a) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 183-184 (**Vide Bukti P-13**), Majelis berpendapat : " [3.10] ... **Mahkamah harus mengesampingkan keberlakuan persyaratan formil terkait dengan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ... Mahkamah berkesimpulan bahwa terhadap perkara a quo berkenaan dengan syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 haruslah dikesampingkan**".

b) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 (**Vide Bukti P-14**), dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 138, Mahkamah berpendapat : "[3.8.5] ... **Mahkamah menemukan indikasi adanya pelanggaran pemilihan berupa pengubahan angka perolehan suara pasangan calon untuk Distrik Welarek, dan pelanggaran pemilihan berupa dirampasnya kotak suara (logistik pemilihan) untuk 29 TPS ... Mahkamah menilai dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a a quo, sehingga Mahkamah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf [3.1], secara kasuistis dapat memutuskan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sehingga memiliki alasan yang kuat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap selanjutnya**".

- c) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 (**Vide Bukti P-9**), dalam Pertimbangan Hukum pada halaman 197-198, Mahkamah berpendapat : “[3.8.9] .. Mahkamah **meragukan mengenai keterpenuhan persyaratan pencalonan Calon Bupati** atas nama Yusak Yaluwo S.H., M.Si., Nomor Urut 4 berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang kemudian dimuat lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020. ... [3.8.9] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, **maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tidak relevan sehingga harus dikesampingkan,**”.
- d) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 (**Vide Bukti P-10**), yang dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 158, Mahkamah berpendapat : “[3.13.6] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 oleh Pemohon, **terkait dengan adanya kondisi spesifik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, sehingga pemenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan**”.
35. Bahwa dalam Permohonan *a quo*, Pemohon mengajukan dalil-dalil dan bukti - bukti yang bersifat spesifik terkait ketidakabsahan salah satu peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, yang akan Pemohon uraikan lebih lanjut pada bagian Pokok Permohonan. Adapun dalil-dalil dan bukti-bukti yang bersifat spesifik tersebut pernah diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon sebagaimana ditetapkan Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024 pukul 04.06 WITA, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Perolehan Persentase
1.	Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin.	259.489	68,75%
2.	Ir. Awang Yacoub Luthman, M.M., M.Si. dan Akhmad Zais, S.Sos.	34.763	9,21%
3.	Dendi Suryadi, SH. MH. dan Alif Turiadi, S.E.	83.513	22,09%

Tabel 3 (Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024)

(Bahwa berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 83.513 suara)

36. Bahwa Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan perselisihan hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, karena Pemohon memiliki kerugian atas perolehan hasil suara tersebut di atas dikarenakan penetapan Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi Pasangan Calon sebagaimana ditetapkan sebagai Peserta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024, sepanjang mengenai penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin (*Vide **Bukti P-3***).
37. Bahwa sebagai peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, Pemohon dirugikan secara langsung atas tindakan Termohon menerbitkan Keputusan yang di dalamnya menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si dan H. Rendi Solihin sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024. Padahal telah nyata bahwa Drs. Edi Damansyah, M.Si tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta pemilihan karena telah menduduki jabatan yang sama yaitu Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 2 (dua) masa jabatan atau 2 (dua) periode, sebagaimana Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 (*Vide **Bukti P-28***), **termaktub dalam Pertimbangan Hukum Mahkamah halaman 50, yang diajukan oleh Drs. Edi Damansyah, M.Si.**, sebagai berikut :

*"Oleh karena itu, melalui putusan a quo Mahkamah perlu menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan **masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan "masa jabatan yang telah dijalani" tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun pejabat sementara, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon**".*

38. Bahwa hal *a quo* ditegaskan kembali secara konsisten pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024 tertanggal 14 November 2024 (Vide **Bukti P-29**), yang mana Mahkamah kembali merujuk pada 3 (tiga) Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, dan secara tegas menyatakan konsistensinya, sebagaimana dapat ditinjau dalam Pertimbangan Hukum halaman 67 - 68 [3.13] *"... pendirian Mahkamah dimaksud sudah cukup jelas bagi semua pihak, khususnya lembaga yang mempunyai kewenangan menyusun peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan"*.
39. Bahwa ada 2 (dua) putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* yang menegaskan bagaimana menghitung masa periodisasi masa menjabat baik menjabat pelaksana tugas (Plt) atau Pejabat Sementara dan menjabat secara definitif. Hal *a quo* ditegaskan kembali di pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024, **merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan.**", sehingga baik Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 dipertegas kembali dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024, membuktikan Drs. Edi Damansyah, M.Si telah menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara selama 2 (dua) kali masa jabatan, sehingga tidak memenuhi Persyaratan Formil sebagai Calon Bupati sebagaimana Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yakni "*Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota*". Maka dengan alasan mendasar *a quo*

pantas dan layak menurut hukum jika Mahkamah Konstitusi menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam perkara *a quo*.

40. Bahwa sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 Pemohon setidaknya mengalami 2 (dua) kerugian: *pertama*, kerugian pada tahap pra penetapan sebagai calon dan *kedua*, kerugian pasca penetapan sebagai calon. Sebelum penetapan sebagai calon, Pemohon harus melakukan pendaftaran dengan memenuhi semua syarat-syarat calon maupun syarat pencalonan yang tidak mudah. Setelah itu syarat-syarat Pemohon itu harus diteliti (*diverifikasi*) oleh Termohon dan apabila terdapat syarat yang tidak dipenuhi dapat berakibat Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon. Sebagai Pasangan Calon, Pemohon jelas mengalami kerugian pada tahap ini karena pada saat Pemohon diwajibkan memenuhi semua syarat tersebut dan menjalani verifikasi, Pasangan Calon atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si dan H. Rendi Solihin justru tidak diperlakukan sama oleh Termohon.
41. Bahwa Pemohon juga mengalami kerugian langsung pasca penetapan sebagai Pasangan Calon. Sekalipun Pemohon telah diberikan haknya karena telah sah ditetapkan sebagai Pasangan Calon, namun tetap dirugikan secara langsung karena Pemohon harus menjalani tahapan Pemilihan berikutnya baik tahapan kampanye hingga pemungutan suara dengan berkompetisi melawan Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon sejak awal (*void ab initio*).
42. Bahwa sekalipun demikian, Termohon tetap meloloskan Calon Bupati atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara sengaja dan melawan hukum serta tidak memenuhi syarat sejak awal (*void ab initio*). Bahwa kerugian langsung Pemohon tersebut semakin nyata terjadi, karena Pemohon secara langsung telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Termohon melalui Surat Nomor 01/Sur/TIM-DEAL/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024 ("**Surat Keberatan tertanggal 29 Agustus 2024**") (*Vide Bukti P-17*).
43. Bahwa Pemohon dalam hal ini telah menyampaikan keberatan secara lisan (*Vide Bukti P-16*) terkait kecacatan formil dari Pasangan Calon atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si dan H. Rendi Solihin pada saat pengundian Nomor Urut Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 pada tanggal 23 September 2024, namun tidak mendapat tanggapan dan tindak lanjut

dari Termohon. Termohon justru tetap menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 dengan menetapkan Pasangan Calon atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si dan H. Rendi Solihin sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1.

44. Bahwa Pemohon juga sudah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor 01/IHZA-PS/IX/2024 tanggal 30 September 2024 (Vide **Bukti P-32**) yang pada pokoknya meminta Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 sepanjang mengenai penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin, namun Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menolak untuk memeriksa Permohonan Pemohon dengan menyatakan bahwa Permohonan Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil (Vide **Bukti P-18**) sehingga tidak dapat diregister oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara.
45. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon di atas tidak mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemohon kemudian mengajukan Sengketa Administrasi Pemilihan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin ("**PT TUN Banjarmasin**") (Vide **Bukti P-19**), akan tetapi, Putusan PT TUN Banjarmasin Nomor 7/G/PILKADA/2024/PT.TUN.BJM (Vide **Bukti P-20**) yang dalam amar putusannya menyatakan Gugatan Penggugat "tidak diterima". Selanjutnya, Pemohon menempuh upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung (Vide **Bukti P-21**), namun Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/TUN/PILKADA/2024 (Vide **Bukti P-22**), dalam amar putusannya menyatakan "Menolak Permohonan Kasasi". Sedangkan, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan mengenai makna "masa jabatan" tersebut sehingga melalui Permohonan ini Pemohon jelas memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*.
46. Bahwa berdasarkan uraian dan 4 (empat) Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka menjadi beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

47. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 3/2024, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten.
48. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Jum'at, tanggal 6 Desember 2024 Pukul 04.06 WITA.
49. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 9 Desember 2024 Pukul 22.11 WIB, yakni masih dalam batas waktu yang ditentukan.
50. Bahwa Pemohon selanjutnya mengajukan Perbaikan Permohonan Pembatalan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, 11 Desember 2024, yakni masih dalam batas waktu yang ditentukan.
51. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. POKOK PERMOHONAN

52. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon, karena menurut Pemohon perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin merupakan *resultante* dari pencalonan yang **tidak memenuhi syarat calon dan proses pencalonan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

53. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil

IHZA & IHZA LAW FIRM SCBD - BALI OFFICE

23

Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024 pukul 04.06 WITA telah menetapkan Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagaimana Tabel 3 di atas, Pemohon berada pada peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 83.513 suara.

54. Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana Tabel 3 di atas adalah hasil dari serangkaian proses yang bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan, karena:
- a) Termohon secara sengaja dan melawan hukum menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
 - b) Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin bertentangan dengan Asas Pemilihan Yang Jujur dan Adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 *jo.* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

A. PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024 NOMOR URUT 1 ATAS NAMA DRS. EDI DAMANSYAH, M.SI., DAN H. RENDI SOLIHIN TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAIMANA PASAL 7 AYAT (2) HURUF N UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016

55. Termohon telah secara sengaja dan melawan hukum menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin sebagai Peserta Pemilihan Calon Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 yang telah menjabat Bupati Kutai Kartanegara selama 2 (dua) kali masa jabatan.
56. Bahwa pada saat melakukan pendaftaran, Drs. Edi Damansyah, M.Si. sebagai salah satu Calon Bupati yang berpasangan dengan H. Rendi Solihin sebagai Calon Wakil Bupati, telah menandatangani dokumen persyaratan yang telah diserahkan kepada Termohon yakni berupa FORMULIR MODEL BB.PERNYATAAN.CALON.KWK yakni SURAT PERNYATAAN CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA yang menerangkan bahwa dirinya "*belum*

pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota”;

57. Bahwa FORMULIR MODEL BB.PERNYATAAN.CALON.KWK (Vide **Bukti P-23**) yang disertakan pasangan Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin sebagai salah satu persyaratan tidak dilakukan verifikasi kebenarannya secara cermat dan teliti oleh Termohon menurut fakta dan ketentuan hukum yang berlaku. Padahal Ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf m, Pasal 20 ayat (2) huruf a, dan Pasal 112 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 secara tegas mewajibkan Pasangan Calon memenuhi syarat belum pernah menjabat jabatan yang sama 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana yang dituangkan dalam FORMULIR MODEL BB.PERNYATAAN.CALON.KWK, serta KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal ini Termohon wajib untuk melakukan verifikasi kebenarannya secara cermat dan teliti.
58. Bahwa sekalipun terdapat keberatan-keberatan dari Pemohon, bahkan sejak awal masa pendaftaran, masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama Dendi Suryadi, SH.MH. dan Alif Turiadi, SE., telah mengingatkan secara tertulis kepada Termohon untuk melakukan penelitian/verifikasi secara benar dan teliti terkait dengan syarat Calon Bupati atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., yang tidak memenuhi syarat sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 tertanggal 28 Februari 2023 yang secara spesifik menguji konstusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang diajukan oleh Drs. Edi Damansyah, M.Si.
59. Bahwa Pemohon sendiri melalui Surat Nomor 01/Sur/TIM-DEAL/VIII/2024 telah mengajukan keberatan kepada Termohon namun tetap tidak mendapat tanggapan semestinya dan tidak ada tindak lanjut dari Termohon untuk menanggapi keberatan Pemohon. Termohon tetap menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah M.Si., dan H. Rendi Solihin sebagai Pasangan Calon Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024.

60. Bahwa apabila mengacu kepada fakta hukum yang ada dan putusan Mahkamah Konstitusi, Drs. Edi Damansyah, M.Si. tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, karena Calon Bupati atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si. telah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana pada Tabel 2 berikut :

Periode	Jabatan	Masa Menjabat	Keterangan
2016 - 2021	Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kutai Kartanegara	10 Bulan 3 Hari (9 April 2018 s/d 13 Februari 2019)	PERIODE PERTAMA Total masa jabatan adalah 2 Tahun 10 Bulan 12 Hari
	Bupati Definitif Kutai Kartanegara	2 Tahun 9 Hari (Sejak 14 Februari 2019 s/d 25 Februari 2021)	
2021 - 2026	Bupati Terpilih (Definitif)	Potensi 5 Tahun (26 Februari 2021 - 2026)	PERIODE KEDUA Dikarenakan ketentuan Pilkada Serentak masih menjabat hingga akhir masa jabatan 2024 dalam status Cuti Luar Tanggungan Negara (CLTN)

Tabel 4 (Periode, Jabatan, Masa Menjabat Drs. Edi Damansyah, M.Si.)

Berdasarkan Tabel 4 di atas, dapat ditemukan fakta hukum yang tidak terbantahkan (*beyond reasonable doubt*) bahwa Drs. Edi Damansyah M.Si., jelas telah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 (dua) kali masa jabatan yang keduanya dijabat baik dalam posisi sebagai

pelaksana tugas atau penjabat sementara maupun sebagai Bupati Definitif Kutai Kartanegara.

61. Bahwa terdapat bukti bahwa Calon Bupati atas nama Drs. Edi Damansyah M.Si. mengakui sendiri bahwa dirinya telah menjalani 2 (dua) kali masa jabatan dibuktikan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 yang mana Drs. Edi Damansyah M.Si. bertindak sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*. Di dalam persidangan perkara tersebut Drs. Edi Damansyah M.Si., bahkan mengajukan bukti surat berupa Naskah Pengukuhan Pelantikannya oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur sebagai Plt. Bupati dan Pakta Integritas yang ditandatangani sebagai Plt. (*vide Bukti P-6 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 2/PUU-XXI/2023, tanggal 28 Februari 2023, halaman 38*).
62. Bahwa maka jelas terbukti Calon Nomor Urut 1 atas Nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., menjabat sebagai Plt. Bupati Kutai Kartanegara didasarkan pada Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 131/13/B.PPOD.III/TAHUN 2017 tentang Penugasan Pelaksana Tugas Bupati Kutai Kartanegara tertanggal 10 Oktober 2017 (Vide **Bukti P-24**).
63. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-254 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 6 Februari 2019, Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., diangkat dan ditetapkan sebagai Bupati Definitif Kutai Kartanegara (Vide **Bukti P-25**)
64. Bahwa berdasarkan **Bukti P-24** Pemohon, Calon Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si, telah menjalani masa jabatan sebagai Plt. Bupati Kutai Kartanegara sejak 10 Oktober 2017 sampai dengan 6 Februari 2019. Kemudian, berdasarkan **Bukti P-25**, yakni, Calon Bupati Kutai Kartanegara Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si telah menjalani masa jabatan sebagai Bupati Definitif sejak 6 Februari 2019 sampai dengan 25 Februari 2021.
65. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024 (Vide **Bukti P-29**) yang menegaskan bahwa 1 (satu) kali masa jabatan dihitung jika sudah menjalani setengah atau lebih masa jabatan kepala daerah dan tidak membedakan jabatan sementara maupun jabatan definitif. Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, maka masa jabatan Plt. Bupati dan jabatan Bupati Definitif dari Drs. Edi Damansyah, M.Si., sejak 10 Oktober 2017 sampai dengan 6 Februari 2019 adalah merupakan satu kesatuan masa jabatan bupati yang tidak dapat dibedakan, maka dari itu masa

kombinasi masa jabatan tersebut telah melewati setengah masa jabatan dan dihitung telah menjalani 1 (satu) kali masa jabatan.

66. Bahwa Calon Bupati atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Hal tersebut diakui oleh yang bersangkutan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 tanggal 28 Februari 2023, pada halaman 10 – 11. Dalam Permohonannya bahkan Drs. Edi Damansyah, M.Si. secara tegas mengakui telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan Bupati Kutai Kartanegara sebagaimana tabel yang dibuat oleh yang bersangkutan sebagai berikut :

<i>Periode</i>	<i>Pejabat</i>	<i>Lama Menjabat</i>	<i>Keterangan</i>
2016-2021	<i>Pelaksana Tugas (Bukti P-6)</i>	<i>10 Bulan 3 hari (9 April 2018 s/d 13 Februari 2019)</i>	SUDAH SATU PERIODE <i>(Lama Plt ditambah definitif yaitu 2 tahun 10 Bulan 12 hari) sudah melebihi satu periode yaitu minimal 2 tahun 6 bulan atau lebih</i>
	<i>Bupati Definitif (Bukti P-7)</i>	<i>2 Tahun 9 Hari (14 Februari 2019 s/d 25 Februari 2021)</i>	
2021-2026	<i>Bupati (terpilih) (Bukti P-8)</i>	<i>Potensi 5 Tahun (26 Februari 2021-2026)</i>	SUDAH SATU PERIODE
		<i>Namun karena ketentuan pilkada serentak, kepala daerah yang berakhir 2026 sudah diberhentikan tahun 2024 dengan pemberian kompensasi tetapi secara hukum tetap terhitung menjabat sampai tahun 2026.</i>	
TELAH MEMENUHI MASA MENJABAT 2 (DUA) PERIODE			

Tabel 5 Masa Jabatan Edi Damansyah

67. Bahwa selain itu, calon Bupati Kutai Kartanegara Drs. Edi Damansyah, M.Si. **secara tegas (*expressis verbis*) pun mengakui dan menegaskan kembali bahwa yang bersangkutan telah menjabat selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama**, sebagai berikut :

“...Pemohon sudah berada dalam keadaan telah melalui masa menjabat Bupati selama dua periode berturut-turut dari 2016–2021 dan 2021–2026. Dengan cara pemaknaan telah terhitung satu periode pada tahap pertama (2016-2021) karena lebih dari 2 ½ tahun menjabat

*sebagai Pelaksana Tugas dan definitif sebagai Bupati (dihitung sekaligus 2 tahun, 10 bulan, 12 hari). Kemudian pada tahap jabatan Bupati yang kedua (2021- 2024/2026) juga telah terhitung satu periode, karena telah melalui masa jabatan 3 atau 5 tahun". (Vide **Bukti P-28**, halaman 19).*

68. Bahwa telah ada penegasan mengenai makna "2 (dua) kali masa jabatan" dan frasa "menjabat" pada jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang final oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut :

- a) **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009** (Vide **Bukti P-26**) telah menegaskan "*masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan*"(Halaman 74).
- b) **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020** (Vide **Bukti P-27**) telah menegaskan "*bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya, jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan*"(Halaman 107, [3.17.3]).
- c) **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Drs. Edi Damansyah M.Si.** (Vide **Bukti P-28**) telah menegaskan kembali "*bahwa yang dimaksudkan dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan "masa jabatan yang telah dijalani" tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara".* (Halaman 49-50, [3.13.3]).
- d) **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024** (Vide **Bukti P-29**), yang kembali merujuk pada 3 (tiga) Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, dan secara tegas menyatakan konsistensinya, sebagaimana dapat ditinjau dalam Pertimbangan Hukum "*... pendirian Mahkamah dimaksud sudah cukup jelas bagi semua pihak, khususnya lembaga yang mempunyai kewenangan menyusun peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan.*" (Halaman 67 - 68 [3.13]).

69. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024 a quo, Mahkamah juga berpendapat :

[3.12.5] *“Bahwa dalam perkara ini, penghitungan mulainya masa jabatan yang diatur Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 seolah-olah mempunyai kesamaan pengaturan atau setidaknya mempunyai keterkaitan dengan penghitungan masa jabatan yang diatur Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016. Padahal dengan mencermati letak urutan masing-masing pasal atau mencermati bab yang menaungi masing-masing pasal, jelas terlihat bahwa ”penghitungan masa jabatan” yang diatur dalam Pasal 162 dan Pasal 7 berada di ranah pengaturan yang berbeda” (Paragraf 1).*

“Oleh karena itu, berkaitan dengan persoalan inkonstitusionalitas yang didalilkan para Pemohon, Mahkamah tidak menemukan relevansi untuk memaknai Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 khususnya mengenai cara penghitungan “2 (dua) kali masa jabatan” dengan menggunakan cara penghitungan yang diatur dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016”... (Paragraf 3).

Berkenaan dengan hal di atas, Pasal 173 ayat (1) UU 10/2016 sebagaimana pertimbangan di atas telah tegas menyatakan bahwa wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota menggantikan gubernur, bupati, dan walikota, dalam hal gubernur, bupati, dan walikota berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. Artinya, secara langsung dan nyata wakil kepala daerah yang menggantikan sudah seharusnya melaksanakan tugas dan wewenangnya agar tata kelola pemerintahan daerah tetap dapat berlangsung dengan baik. Terlebih lagi, dari rangkaian Pasal 173 ayat (2) sampai dengan ayat (7) terlihat jelas bahwa pengangkatan dan pengesahan secara administratif bagi wakil kepala daerah yang menggantikan posisi kepala daerah berpotensi tidak dapat dilakukan seketika (dalam waktu yang bersamaan dengan berhentinya kepala daerah), sehingga memunculkan jeda waktu antara masa menjabat secara langsung dan nyata dengan surat keputusan dan/atau pelantikan yang mengangkat atau mengesahkan pejabat bersangkutan”.

70. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 129/PUU-XXII/2024, Mahkamah kembali menegaskan posisinya dalam pertimbangannya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 sebagai berikut :

“[3.13] *Menimbang bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, Mahkamah dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 menyatakan, “... kata ‘menjabat’ adalah masa jabatan yang dihitung satu periode, yaitu masa jabatan yang telah **dijalani** setengah atau lebih dari masa jabatan kepala daerah. Oleh karena itu,*

IHZA & IHZA LAW FIRM SCBD - BALI OFFICE

30

melalui putusan a quo Mahkamah perlu menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan 'masa jabatan yang telah dijalani' tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara, ..." (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU- XXI/2023 paragraf [3.13.3])".

71. Bahwa dengan ditetapkannya Drs. Edi Damansyah, M.Si., sebagai Calon Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, Termohon telah ternyata secara sengaja melawan 4 (empat) Putusan Mahkamah Konstitusi, sementara Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi sejajar dengan Undang-Undang karena objek pengujiannya adalah Undang-Undang, dan mewajibkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana Pertimbangan Hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024, Mahkamah selengkapnya berpendapat :

"Seharusnya pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dijadikan acuan untuk ditindaklanjuti oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur mengenai cara penghitungan atau menentukan mulai menjabat, khususnya bagi pejabat gubernur, bupati atau walikota yang telah melaksanakan tugas dan wewenang dalam jabatan tersebut. Hal ini didasarkan pada alasan: a) Pertimbangan hukum putusan Mahkamah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari amar putusan; dan b) Putusan Mahkamah Konstitusi berkekuatan serta berlaku sebagai undang-undang karena objek pengujiannya adalah undang-undang" ([3.13] Paragraf 4)".

72. Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah di atas, jelas bahwa Termohon telah tidak mentaati dan tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024 dan melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
73. Bahwa senyatanya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, Drs. Edi Damansyah, M.Si. tetap bersikeras mencalonkan diri kembali untuk masa jabatan ketiga menjadi Bupati Kutai Kartanegara, yang kemudian diterima dan ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024.
74. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang berbunyi "*Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :*

a...

b...

n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota...".

75. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf m Peraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "***belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota***". Dengan demikian merujuk ketentuan di atas, Drs. Edi Damansyah, M.Si., telah secara nyata dan terang benderang tidak memenuhi syarat calon dan pencalonan Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 sejak awal (*void ab initio*).
76. Bahwa ketentuan Pasal 19 huruf c dan d Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 menyatakan, "*Syarat belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf m dengan ketentuan :*

a...

b...

c. masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara;

d. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama meliputi:
1. telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama; 2. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau 3. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda...".

Bahwa dengan demikian masa jabatan yang dihitung tidak dibedakan antara jabatan definitif maupun jabatan sementara (Plt., Plh., Pjs., Pj.).

77. Bahwa dengan menghubungkan ketentuan norma di atas dan penegasan oleh 4 (empat) putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan maksud dari syarat "*belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatar'*" adalah belum pernah menjalani 2 (dua) kali masa jabatan baik jabatan definitif maupun penjabat sementara. Baik itu yang dijalani 2 (dua) kali masa jabatan penuh selama 5 (lima) tahun, ataupun 2 (dua) kali masa jabatan setengah lebih dari masa jabatan (lebih dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan), ataupun kombinasi antara keduanya (periode penuh masa jabatan ditambah periode setengah lebih masa jabatan).
78. Bahwa berdasarkan fakta yang ada, telah ternyata Calon Bupati atas nama Drs. Edi Damansyah M.Si., telah menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara selama 2 (dua) kali masa jabatan:
- Masa jabatan pertama :
 - 1) Plt. Bupati Kutai Kartanegara sejak 9 April 2018 sampai dengan 13 Februari 2019 (10 bulan 3 hari);
 - 2) Bupati Definitif sejak 14 Februari 2019 sampai dengan 25 Februari 2021 (2 tahun 9 hari).

Dengan demikian, lama Plt. Bupati ditambah Definitif, yaitu 2 tahun 10 bulan 12 hari, sudah memenuhi makna 1 kali masa jabatan, dari minimal 2 tahun 6 bulan atau lebih.

- Masa jabatan kedua : Bupati terpilih sejak 26 Februari 2021 hingga penutupan pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara pada tanggal 29 Agustus 2024 (3 tahun 6 bulan 3 hari). Sudah memenuhi makna 1 kali masa jabatan.

Dengan demikian, Calon Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., telah menjalani 2 (dua) kali masa jabatan Bupati Kutai Kartanegara.

79. Bahwa selain dari pada itu, telah terbit Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Nomor 100.2.1.3/3530/OTDA tertanggal 14 Mei 2024 ("**Surat Kemendagri Dirjen Otda Nomor 100.2.1.3/3530/OTDA**") (*Vide Bukti P-31*) yang ditujukan kepada Ketua KPU RI, bahwa dalam surat tersebut menegaskan mengenai periodisasi jabatan Kepala Daerah. Bahwa ditegaskan perhitungan 5 (lima)

tahun masa jabatan atau 2,5 (dua setengah) Tahun masa jabatan dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang bersangkutan. Dalam surat tersebut juga menegaskan eksistensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas.

80. Bahwa dengan ditetapkannya Drs. Edi Damansyah, M.Si. sebagai Calon Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 oleh Termohon, telah melanggar hak konstitusional Pemohon dan merampas secara melawan hukum terhadap peluang Warga Negara Indonesia untuk terlibat dalam pemerintahan sebagai Calon Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 dan telah memperlakukan hak Warga Negara Indonesia lainnya secara tidak adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan :

(1) *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".*

(2) ..

(3) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".*

81. Dengan demikian dikarenakan salah satu syarat calon tidak terpenuhi, maka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin seharusnya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Termohon, dan dengan sendirinya Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 sepanjang penetapan atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin adalah cacat formil dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin harus dinyatakan diskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi dan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024 pukul 04.06 WITA tersebut harus dibatalkan.

82. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 (Vide **Bukti P-10**), yang membatalkan penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 karena Calon Bupati atas nama **Orient Patriot Riwu Kore mempunyai dua paspor**, yaitu paspor Republik Indonesia dan paspor Amerika Serikat,

yang pada pokoknya :

- a) Pada titik ini pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh salah satu orang saja dari pasangan calon tertentu, *in casu* pelanggaran yang berakibat **tidak terpenuhinya persyaratan** formil sebagai pasangan calon, akan membawa konsekuensi hukum bagi pasangan calon bersangkutan.
 - b) Bahwa lebih lanjut Mahkamah dalam sub [3.20] menerangkan pada pokoknya Orient Patriot Riwu Kore telah dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai calon Bupati. Dalam kaitannya dengan itu, **sekalipun Wakil Bupati memenuhi syarat, namun karena keduanya merupakan pasangan calon, maka dengan sendirinya calon Wakil Bupati menjadi gugur sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020**. Hal demikian membawa akibat bahwa pencalonan dan keterpilihan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 harus dinyatakan batal demi hukum;
 - c) Bahwa berdasarkan hal tersebut, Mahkamah dalam amar putusannya membatalkan hasil penghitungan suara, menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, membatalkan penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan dan penetapan nomor urut dan daftar paslon, membatalkan penetapan pasangan calon terpilih, memerintahkan KPU untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Kabupaten Sabu Raijua, dengan hanya melibatkan Pasangan Calon Nomor urut 1 dan Pasangan Calon Nomor urut 3.
83. Bahwa Amar **Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021** selengkapnya sebagai berikut :

"Mengadili :

Dalam eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;*
2. *Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu*

IHZA & IHZA LAW FIRM SCBD - BALI OFFICE

35

- Raijua Nomor: 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020;*
3. *Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020;*
 4. *Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 153/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tertanggal 24 September 2020, sepanjang mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly);*
 5. *Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tertanggal 23 Januari 2021;*
 6. *Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nikodemus N. Rih Heke, M.Si. dan Yohanis Uly Kale) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ir. Taken Radja Pono, M.Si. dan Herman Hegi Radja Haba, M.Si.);*
 7. *Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;*
 8. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;*
 9. *Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;*

10. *Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kepolisian Resor Kabupaten Sabu Raijua untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua sesuai dengan kewenangannya;*
 11. *Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya”.*
84. Bahwa selanjutnya berpedoman pada **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 (Vide Bukti P-30)** dengan amar putusan dalam pokok permohonan sebagai berikut :
1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;*
 2. *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 20.07 WIB sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di seluruh TPS pada Kecamatan Belitang Hilir;*
 3. *Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020 di seluruh TPS pada Kecamatan Belitang Hilir dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang selanjutnya hasil dari pelaksanaan penghitungan suara ulang tersebut ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 20.07 WIB, selanjutnya dituangkan dalam keputusan baru mengenai hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah;*
85. Bahwa berhubung Pasangan Calon Nomor Urut 1 sudah semestinya dinyatakan diskualifikasi dan semua keputusan Termohon yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 haruslah dinyatakan batal demi hukum di atas, maka Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 hanya tinggal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun

2024 dengan Nomor Urut 2 (Ir. AWANG YACOUB LUTHMAN, M.M., M.Si. dan AKHMAD ZAIS, S.Sos.) dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3 (DENDI SURYADI, SH. MH. dan ALIF TURIADI, SE.) yang dapat diikutsertakan dalam melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

86. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dan alasan Pemohon di atas, maka sangat beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon. Pemohon berkaca pada pendirian dan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan di atas yang tidak hanya terbatas pada pemeriksaan keadilan prosedural yakni pemeriksaan perselisihan hasil semata, melainkan Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan mengadili terkait dengan sengketa proses berdasarkan pada keadilan substantif.
87. Bahwa hal ini sejalan dengan norma Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menghendaki sebuah keadilan dan kejujuran Pemilihan yang lebih materiil, jujur dan adil yang dikehendaki bukan sekadar sikap patuh pada aturan, melainkan sikap tidak berlaku curang, tidak berbohong dan tidak memanipulasi atau memanfaatkan celah hukum/kelemahan aturan hukum Pilkada. Dengan kata lain, Pilkada didasarkan pada nilai-nilai kejujuran dan keadilan, dimana antara Pemilih dan calon yang akan dipilih tidak terikat pada praktik transaksi politik yang tidak didasarkan atas sikap dan tindakan yang mencederai kejujuran dan keadilan dalam Pilkada, sehingga bermuara pada rusaknya Pemilihan yang tidak berintegritas.
88. Bahwa Pemohon juga perlu mengutip pendapat Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam *Dissenting Opinion* (pendapat berbeda) Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 (Vide **Bukti P-37**), pada halaman 1016 paragraf [6.2], mengatakan dan tiga): “[6.2] Menimbang bahwa berkenaan dengan semangat untuk mewujudkan asas jujur dan adil tersebut, .. **Mahkamah tidak hanya memutus terbatas pada angka-angka statistik semata**. Apabila Mahkamah dipasung dan dibatasi untuk hanya menilai atau memeriksa angka semata, sama saja dengan menurunkan derajat amanah konstitusi dalam menjaga nilai-nilai konstitusi (*constitutional values*) dan prinsip-prinsip demokrasi (*democratic principles*). Secara empirik, Mahkamah tidak membatasi diri sekadar untuk hanya memeriksa dugaan kesalahan penghitungan atau perbedaan selisih suara semata. Dalam hal ini, untuk mewujudkan roh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dalam “menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, Mahkamah tidak memasung dirinya dengan tafsir sempit

*hanya sebatas angka. Jikalau Mahkamah memasung diri hanya sebatas angka, upaya mewujudkan pemilu berintegritas tidak ubahnya seperti "mencari jarum dalam tumpukan jerami". Oleh karenanya, **perdebatan perihal apakah Mahkamah hanya berwenang untuk memeriksa perselisihan angka saja harus diakhiri. Sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah akan terus dan harus terus berfokus pada memeriksa berbagai persoalan yang dapat mempengaruhi hasil pemilu***".

89. Bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh dalil Pemohon di atas dapat disimpulkan, Termohon telah salah dan cacat prosedur (formil) dan cacat substansi dalam menetapkan Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, karena bertentangan dengan prosedur sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya bertentangan dengan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf m Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, serta bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 dan melalui Permohonan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin dan menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 sepanjang menyangkut Pencalonan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin dinyatakan batal demi hukum.
86. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 ("**Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024**") menyatakan "Tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi: a. pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan; b. pendaftaran Pasangan Calon; c. penelitian persyaratan administrasi calon; dan d. penetapan Pasangan Calon." selanjutnya ketentuan pasal 112 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 menyatakan : "*Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 33*".
87. Bahwa bahkan sebelum dilaksanakan pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada Termohon terdapat tanggapan keberatan masyarakat ke KPU

Kabupaten Kutai Kartanegara (*vide* **Bukti P-36**). Selanjutnya terdapat pula permintaan dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) berupa Somasi (*Vide* **Bukti P-35**) dan Surat kepada KPU RI (*Vide* **Bukti P-34**) dan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara (*Vide* **Bukti P-33**). Pada pokoknya diantara keseluruhan surat di atas, masyarakat menyatakan bahwa Drs. Edi Damansyah, M.Si., tidak memenuhi persyaratan calon dan meminta kepada Termohon untuk menyatakan Drs. Edi Damansyah, M.Si., tidak memenuhi syarat calon.

88. Bahwa Pemohon menilai Termohon tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen persyaratan calon atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin khususnya terhadap FORMULIR MODEL BB.PERNYATAAN.CALON.KWK tidak diteliti kebenarannya oleh Termohon sehingga pasangan calon atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin tetap diloloskan sebagai pasangan calon peserta padahal pernyataan yang dibuat dalam formulir tersebut adalah tidak benar. Pada faktanya Drs. Edi Damansyah, M.Si. sudah menjabat jabatan Bupati yang sama selama 2 (dua) kali masa jabatan, hal ini didasarkan kepada Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 tanggal 28 Februari 2023, termaktub dalam pertimbangan hukum pada halaman 50 sebagai berikut:

*"Oleh karena itu, melalui putusan a quo Mahkamah perlu menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan **masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan "masa jabatan yang telah dijalani" tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon**".*

89. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 menyatakan "*Tahapan penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. penelitian persyaratan administrasi calon; b. perbaikan persyaratan administrasi calon; dan c. penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon*". Dengan demikian apabila Termohon betul-betul melaksanakan prosedur tahapan penelitian persyaratan administrasi calon dengan benar, maka tentulah Termohon akan menyatakan Pasangan Calon atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si dan H. Rendi Solihin **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.

B. PENETAPAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 ATAS NAMA DRS. EDI DAMANSYAH, M.SI., DAN H. RENDI SOLIHIN BERTENTANGAN DENGAN ASAS PEMILIHAN YANG JUJUR DAN ADIL SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 22E AYAT (1) UUD 1945 JO. PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

90. Layaknya penyelenggaraan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kewajiban untuk menjalankan kewenangannya agar selaras dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilihan tersebut, khususnya menyangkut asas jujur dan adil.
91. Bahwa adanya kesalahan dari Termohon dalam hal praktik pelanggaran yakni tidak terpenuhinya persyaratan Pasangan Calon yang terjadi telah membuat hasil perolehan suara tidak merepresentasikan perolehan suara yang sebenarnya.
92. Bahwa kejujuran dalam pemilihan bukan hanya menjadi kewajiban Peserta melainkan juga penyelenggara Pemilihan. Sebab kalaulah Peserta telah memenuhi syarat calon dan syarat pencalonan secara jujur, hal itu akan menjadi sia-sia apabila penyelenggara melakukan verifikasi tanpa menjunjung tinggi asas Jujur dalam Pemilihan. Dalam hal ini teranglah bahwa Kejujuran penyelenggara dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya itu menjadi penentu apakah peserta pemilihan mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang setara dalam Pemilihan. Apabila hal ini tidak dipenuhi, maka tidak akan ada kepastian hukum bagi peserta dalam pemilihan, serta akan terjadi perlakuan yang tidak sama di antara peserta dalam Pemilihan itu.
93. Bahwa memberlakukan syarat calon dan syarat pencalonan secara berbeda kepada satu Pasangan Calon dengan Pasangan Calon yang lain tidak dapat dibenarkan oleh hukum karena menimbulkan ketidakadilan di antara peserta pemilihan. Pemberlakuan syarat calon dan syarat pencalonan dengan standar ganda demikian jelaslah bertentangan dengan asas Pemilihan yang adil. Dua asas ini, baik asas jujur dan adil saling melengkapi satu sama lain. Di saat penyelenggara tidak menerapkan kewenangan secara jujur kepada semua peserta, maka pada saat itulah telah terjadi perlakuan yang tidak adil dalam Pemilihan.

C. BERLAKU ASAS *NULLUS COMMODUM CAPERE (POTEST) DE SUA INJURIA PROPRIA*

94. Bahwa terlebih lagi di dalam asas keadilan berlaku sebuah asas universal yang disebut *Asas Nullus Commodum Capere (potest) De Sua Injuria Propria* yang bermakna “*tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain*”. Sebagai penyelenggara Pemilihan, Termohon memiliki kewajiban untuk menegakkan asas ini dalam Pemilihan. Termohon sejak awal semestinya menggunakan kewenangannya untuk melakukan verifikasi secara jujur dan cermat agar tidak ada orang yang diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan peserta itu sendiri. Sebagai penyelenggara, Termohon sejak awal seharusnya tidak meloloskan Drs. Edi Damansyah M.Si. sebagai peserta pemilihan karena jika hal tersebut tetap dipaksakan, maka Termohon terbukti telah berbuat tidak adil dalam Penyelenggaraan Pemilihan.
95. Bahwa selain harus menangkai penyimpangan dan pelanggaran yang datang dari peserta, asas ini juga mewajibkan dilakukan penangkalan kepada penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain selain peserta, namun mendatangkan keuntungan kepada salah satu peserta dan mendatangkan kerugian bagi peserta yang lain. Dalam hal ini, tindakan Termohon yang menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 dengan tetap mengesahkan Drs. Edi Damansyah M.Si. sebagai Calon Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 sudah termasuk kategori perbuatan ini. Termohon secara nyata dan terbuka melakukan penyimpangan dan pelanggaran untuk secara langsung menguntungkan Pasangan Calon Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin dan secara langsung pula merugikan Pemohon.
96. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, penerbitan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 oleh Termohon yang menetapkan Pasangan Calon Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 adalah bertentangan dengan Asas Penyelenggaraan Pemilihan yang Jujur dan Adil.
92. Bahwa dengan demikian adalah berdasar dan beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 yang diterbitkan

Termohon sepanjang mengenai penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Nomor urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

D. PEMOHON TELAH MENEMPUH SELURUH UPAYA HUKUM DALAM MEMPERSOALKAN KESALAHAN TERMOHON DALAM MENETAPKAN DRS. EDI DAMANSYAH, M.SI. DAN H. RENDI SOLIHIN SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024 DIKARENAKAN DRS. EDI DAMANSYAH, M.SI., TELAH MENJABAT SEBAGAI BUPATI KUTAI KARTANEGARA SELAMA 2 (DUA) PERIODE

93. Bahwa Pemohon telah menempuh upaya hukum melalui Keberatan Tertulis yang diajukan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 2 Oktober 2024, namun Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan tanggapan melalui Pemberitahuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang pada pokoknya menyatakan bahwa "*Berdasarkan Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan, tanggal satu, bulan Oktober, Tahun dua ribu dua puluh empat, terhadap dokumen permohonan dengan nomor tanda terima permohonan: 001/PS.PNM.LG/64.6403/IX/2024 yang diajukan oleh : ... dinyatakan tidak memenuhi syarat materil.*" Dalam surat tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara juga tidak menjelaskan secara jelas dan rinci terkait dengan syarat materil Permohonan Pemohon yang tidak memenuhi persyaratan.
94. Bahwa dengan tidak dilanjutkannya Keberatan Pemohon di atas, Pemohon mengajukan Gugatan Sengketa Administrasi Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin ("**Judex Facti Tingkat Pertama**") pada tanggal 28 Oktober 2024 untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024. *Judex Facti* Tingkat Pertama memutus Perkara tersebut melalui Putusan Nomor 7/G/PILKADA/2024/PT.TUN.BJM tertanggal 23 Oktober 2024 dengan amar putusan sebagai berikut :

"MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI

- *Menerima Eksepsi Termohon tentang Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing);*

IHZA & IHZA LAW FIRM SCBD - BALI OFFICE

43

II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 270.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)".

95. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam menjatuhkan Putusan Nomor 7/G/PILKADA/2024/PT.TUN.BJM tertanggal 23 Oktober 2024 tidak memeriksa Pokok Perkara dalam Gugatan yang diajukan oleh Pemohon. Adapun Pertimbangan Hukum Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama, yakni :

"Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan dirugikan secara langsung karena berkompetisi melawan Pasangan Calon yang sejatinya tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon, hal ini membuat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 tidak berjalan sebagai sebuah kompetisi yang sehat, menurut Majelis Hakim bukanlah kerugian yang nyata tetapi masih bersifat subjektif sehingga tidak dapat ditentukan secara objektif;

Menimbang, bahwa dengan mempedomi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 dan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI antara lain Putusan Nomor 280 K/TUN/PILKADA/2018, Putusan Nomor 601 K/TUN/PILKADA/2020 dan Putusan Nomor 604 K/TUN/PILKADA/2020, maka pihak yang dapat mengajukan gugatan dalam sengketa tata usaha negara pemilihan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota adalah Pasangan Calon yang tidak lolos ditetapkan sebagai peserta pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024, ternyata Penggugat telah ditetapkan sebagai salah satu Pasangan Calon Peserta Pemilihan, sehingga tidak terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan langsung yang secara objektif dapat ditentukan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara Pemilihan ini".

IHZA & IHZA LAW FIRM SCBD - BALI OFFICE

44

96. Bahwa dengan tidak diterimanya Gugatan Pemohon di atas, Pemohon mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia ("**Judex Juris Mahkamah Agung**") yang diputus melalui Putusan Nomor 813 K/TUN/PILKADA/2024 dengan amar putusan sebagai berikut :

"MENGADILI :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DENDI SURYADI dan ALIF TURIADI;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah)".

97. Bahwa *Judex Juris* Mahkamah Agung juga tidak memeriksa Pokok Permasalahan pada Permohonan Kasasi Pemohon, dalam Pertimbangan Hukum dalam Putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung Nomor 813 K/TUN/PILKADA/2024 (halaman 5-6), pada pokoknya menyatakan bahwa :

- *Bahwa yang dapat menggugat dalam sengketa tata usaha negara pemilihan adalah pasangan yang tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota ...;*
- *Bahwa Pemohon Kasasi (Penggugat merupakan pasangan yang telah ditetapkan oleh Termohon Kasasi (Termohon) sebagai pasangan calon Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024;*
- *Bahwa dengan demikian, Pemohon Kasasi (Penggugat) tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam sengketa ini;*

98. Bahwa oleh karena itu *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Juris* Mahkamah Agung menolak untuk mempertimbangkan pokok perkara dalam putusannya, padahal telah jelas Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 sepanjang mengenai Pasangan Calon atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H.Rendi Solihin adalah salah dan tidak sah. Berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili terkait dengan persyaratan calon dan keabsahan pencalonan Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin. Pemohon memohon juga agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan agar penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin adalah salah dan tidak sah dikarenakan tidak berdasar menurut hukum, sehingga Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki dasar hukum untuk membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin

serta menyatakan SK Penetapan KPU Kutai Kartanegara menyangkut Pencalonan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin dinyatakan batal, tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

E. PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR URUT 1 ATAS NAMA DRS. EDI DAMANSYAH, M.SI., DAN H. RENDI SOLIHIN TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 7 AYAT (2) HURUF N UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 SEHINGGA PASANGAN NOMOR URUT 1 ATAS NAMA DRS. EDI DAMANSYAH, M.SI., DAN H. RENDI SOLIHIN HARUS DIDISKUALIFIKASI DAN DILAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DENGAN HANYA MELIBATKAN PASANGAN NOMOR URUT 2 ATAS NAMA IR. AWANG YACOUB LUTHMAN, M.M., M.SI. DAN AKHMAD ZAIS, S.SOS., SERTA PASANGAN NOMOR URUT 3 ATAS NAMA DENDI SURYADI, SH. MH. DAN ALIF TURIADI, SE.

99. Bahwa dari uraian sebelumnya telah menjadi terang benderang bahwa Drs. Edi Damansyah, M.Si., telah menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara dua (2) kali masa jabatan atau 2 (dua) periode sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

100. Bahwa oleh karena dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang diajukan adalah pasangan calon maka ketika Drs. Edi Damansyah, M.Si., sebagai calon Bupati Kutai Kartanegara tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 maka pasangan calon wakil bupati, yakni H. Rendi Solihin harus pula dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024.

101. Bahwa dengan demikian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 sepanjang terkait dengan Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin harus dinyatakan batal.

102. Bahwa konsekuensi lanjutannya ialah Keputusan Komisi Pemilihan Umum

IHZA & IHZA LAW FIRM SCBD - BALI OFFICE

46

Jakarta: District 8 SCBD - Prosperity Tower Lt. 19 F, Jl. Senopati Dalam No. 8 B, Jakarta 12190 – Indonesia | Phone: (+62 21) 5011 2006

Bali: Nakula Square - Jl. Nakula No. 99x-Seminyak, Kuta. Badung, Bali 80361 – Indonesia | Phone: (+62 361) 472 7325

Email: partner@ihzalawfirm.com | website: www.ihzalawfirm.com

Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1132 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 sepanjang terkait dengan dan Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin harus pula dinyatakan batal.

103. Bahwa karena hasil pemilihan dan perolehan hasil akhir suara merupakan *resultante* dari Keputusan Termohon yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024 pukul 04.06 WITA sepanjang terkait dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin harus pula dinyatakan batal.
104. Bahwa dengan demikian Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin harus pula dinyatakan didiskualifikasi dan tidak terlibat sebagai peserta dalam **Pemungutan Suara Ulang (PSU)** Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Termohon.
105. Dalam rangka Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 sepatutnya demi hukum dan konstitusi hanya melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Ir. Awang Yacoub Luthman, M.M., M.Si. dan Akhmad Zais, S.Sos., dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Dendi Suryadi, SH. MH. dan Alif Turiadi, SE.
106. Bahwa dalam rangka PSU dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara 2024 Mahkamah Konstitusi dapat memerintahkan Termohon menyelenggarakan PSU dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan dibacakan dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi;
107. Bahwa dalam rangka PSU dimaksud Mahkamah Konstitusi dapat memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.

108. Bahwa dalam rangka PSU Mahkamah Konstitusi dapat memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu Republik Indonesia) untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.
109. Bahwa agar pelaksanaan PSU dapat berjalan dengan aman dan tertib, Mahkamah Konstitusi dapat memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kepolisian Resor Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara sesuai dengan kewenangannya.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Putusan Sela :

Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Permohonan Pemohon.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024 Pukul 04.06 WITA;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Peserta Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tertanggal 22 September 2024 sepanjang terkait dengan Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin;

5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1132 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 23 September 2024 sepanjang terkait dengan Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) secara menyeluruh di seluruh TPS Se-Kabupaten Kutai Kartanegara yang hanya diikuti oleh :
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Ir. Awang Yacoub Luthman, M.M., M.Si. dan Akhmad Zais, S.Sos., dan
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Dendi Suryadi, SH. MH., dan Alif Turiadi, SE.,
7. Memerintahkan Pemungutan Suara Ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
10. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kepolisian Resor Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara sesuai dengan kewenangannya;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Kami,
Kuasa Hukum



**Prof. Yafet Yosafet Wilben Rissy,
S.H., M.Si, L.LM, Ph.D. (AFHEA)**




M. Gamal Resmanto, S.H.



Gugum Ridho Putra, S.H., M.H.



M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.




Dharma Rozali Azhar D, S.H., M.H.



Adnial Roemza, S.H., LL.M.



Andi Kristian, S.H.



Fadhil Muhammad Indrapraja, S.H.



Junaidi, S.H.



Aldy Syabadillah Akbar, S.H., M.H.



**Dega Kautsar Pradana, S.H., M.Si
(HAN).**



Desmihardi, S.H., M.H.



Raka Gani Pissani, S.H., M.H.



Zulham Effendi, S.H., M.H.

IHZA & IHZA LAW FIRM SCBD - BALI OFFICE

50

Jakarta: District 8 SCBD - Prosperity Tower Lt. 19 F. Jl. Senopati Dalam No. 8 B. Jakarta 12190 – Indonesia | Phone: (+62 21) 5011 2006

Bali: Nakula Square - Jl. Nakula No. 99x-Seminyak Kuta. Badung, Bali 80361 – Indonesia | Phone: (+62 361) 472 7325

Email: partner@ihzalawfirm.com | website: www.ihzalawfirm.com

M. Malik Ibrahim, S.H., M.H.

Yolis Suhadi, S.H., M.H.

Irfan Maulana Muharam, S.H.

M. Iqbal Sumarlan, S.H., M.H.

Raihan Hudiana, S.H.

Satria Adhitama Sukma, S.H., M.H.

Maydika Ramadani, S.H., M.H.

Aji Dendy Hadi Manggala, S.H.

Agus Shali, S.H., M.H., C.L.A

Dr. Helmi, S.H., M.H.



Bram Perwita
Anggadatama, S.H., M.H.



Caesar Wauran, S.H., M.H.



Danang Purnomo Djakti, S.H., M.H.



Boyed ME Ratuwalu, S.H.



Roberto Oktovianus
Seba, S.H., M.I.H.



Deries Ismail Sani, S.H.